



JASA RAHARJA

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KASAT LANTAS POLRESTABES SURABAYA

DENGAN

PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN SURABAYA

DENGAN

**PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA
(PERSI)
KOMISARIAT SURABAYA**

NOMOR : B /207/ VIII / HUK.8.1.1 / 2020 / POLRES

NOMOR : PP / R / / VIII/ 2020

NOMOR : 068 /PERSI.Sby/Sek/VIII/2020

TENTANG

**PENANGANAN KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
MELALUI APLIKASI
“TACS” (TRAFFIC ACCIDENT CLAIM SYSTEM)**

Pada hari ini ~~Kamis~~, tanggal...27.....bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (– 08 - 2020) bertempat di SEKRETARIAT PERSI KOMISARIAT SURABAYA, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI TEDDY CHANDRA,S.I.K., M.Si.** selaku **KASAT LANTAS POLRESTABES SURABAYA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA** yang berkedudukan di Jalan Sikatan No 1 Surabaya , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **I WAYAN PICA, SH.** selaku **KEPALA PERWAKILAN PT JASA RAHARJA (PERSERO) SURABAYA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT JASA RAHARJA (PERSERO)**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jemur Andayani No 46 – A Surabaya,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **Dr. HERMINIATI HB, MARS** selaku **KORDINATOR WILAYAH** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERSI KOMISARIAT SURABAYA**, berkedudukan dan berkantor di **Ruko Este Blok B-19, Jl. Dr. Soekarno No. 56-58 Surabaya**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

PIHAK.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku institusi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki Kewenangan secara fungsional bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakkan hukum khususnya dalam penanganan suatu kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Kecelakaan yang melibatkan alat angkutan penumpang umum;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** selaku Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pemberian jaminan Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang dan Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964;
3. bahwa **PIHAK KETIGA** selaku Kordinator Perumahansakitannya Wilayah Kota Surabaya sebagai Penyedia Jasa Layanan Kesehatan bagi masyarakat umum, termasuk bagi masyarakat yang menjadi korban akibat Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan di Kota Surabaya;
4. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum, maka, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjalin koordinasi dan Perjanjian Kerjasama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.

Berdasarkan

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		




Berdasarkan hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penumpang Umum secara Terpadu melalui aplikasi "TACS" (Traffic accident Claim System).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Polrestabes Surabaya** adalah Struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Besar Surabaya yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, penegak hukum serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan melindungi kepentingan Nasional dengan melakukan koordinasi pengawasan, pembinaan pada masyarakat yang berkedudukan di Jalan Sikatan No 1 Surabaya ;
- (2) **PT Jasa Raharja (Persero)** adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan, dan operasionalisasi usahanya merupakan implementasi dari UU RI Nomor 33 Tahun 1964 (Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang) dan UU RI Nomor 34 Tahun 1964 (Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan);
- (3) **Rumah sakit** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat khususnya penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas;
- (4) **Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya** adalah Struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah **Kota Besar Surabaya** yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, penegak hukum khususnya dalam hal penanganan Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang berkedudukan di Jalan Sikatan No 1 Surabaya;
- (5) **Unit Laka Lintas** adalah merupakan Unit dibawah Satuan Lalu Lintas yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penanganan setiap terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;
- (6) **Kecelakaan Lalu Lintas** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan /atau kerugian harta benda;
- (7) **Laka Lintas Tunggal** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja tanpa melibatkan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan /atau kerugian harta benda;

(8). Aplikasi

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- (8) **Aplikasi TACS** (Traffic Accident Claim System) adalah merupakan suatu aplikasi yang berbasis WEB (Wabesate) / Online guna memudahkan pengurusan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (Jasa Raharja) bagi korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit;
- (9) **Laporan Online** adalah Suatu aplikasi sebagai sarana pelaporan yang berbasis WEB (Wabesate) / Online yang dapat digunakan **PARA PIHAK** untuk memudahkan pelayanan korban Kecelakaan Lalu Lintas

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan kewajiban tugasnya guna mempermudah pelayanan korban kecelakaan Lalu Lintas untuk mendapatkan hak-haknya dalam mendapatkan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas kecuali Laka Lintas Tunggal;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah guna meningkatkan koordinasi dan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan kecepatan pelayanan pengurusan klaim asuransi kecelakaan Lalu Lintas / Asuransi Jasa Raharja, adapun tahapan pelayanan klaim Asuransi Kecelakaan adalah sebagai berikut :
- a. penanganan Laka Lintas Jalan oleh Unit Laka Lintas Polrestabes Surabaya / pertolongan cepat terhadap korban laka lintas;
 - b. korban laka lintas mendapatkan penanganan cepat di Rumah Sakit (Emergency Medical Service / Gawat Darurat);
 - c. pendataan korban Laka Lintas;
 - d. entri / input data korban ke aplikasi "TACS" (Traffic accident Claim System) oleh operator Rumah Sakit atau operator Unit Laka Lintas Polrestabes Surabaya ;

e. sinkronisasi ...


PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- e. Sinkronisasi data oleh operator PT. Jasa Raharja Perwakilan Surabaya;
 - f. Pembayaran klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja Perwakilan Surabaya kepada Rumah Sakit yang merawat korban Laka Lantas.
- (2) Pemberian data, informasi, danketerangan yang berkaitan dengan Identitas korban guna terwujudnya pelayanan cepat klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja Perwakilan Surabaya;
 - (3) Sinkronisasi data yang cepat dan tepat dengan aplikasi "TACS" (Traffic Accident Claim System) oleh Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya dengan Rumah Sakit anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Komisariat Wilayah Surabaya dan PT. Jasa Raharja guna kecepatan penanggungan korban di Rumah Sakit anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Komisariat Wilayah Surabaya;

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal4


- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi serta berkesinambungan;
- (2) Pengendalian operasional di lakukan secara terpadu;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan penanganan dan pertolongan cepat korban Laka Lantas di TKP selanjutnya input serta sinkronisasi data korban melalui aplikasi "TACS" (Traffic Accident Claim System) guna kepastian penanggungan Asuransi Kecelakaan;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan penanggungan pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas sesuai sinkronisasi data "TACS" (Traffic Accident Claim System);
- (5) **PIHAK KETIGA** memberikan penanganan cepat korban Laka : Lantas/Emergency Medical Service (Gawat Darurat) untuk menyelamatkan jiwa korban serta pendataan korban;
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penumpang Umum secara Terpadu melalui aplikasi "TACS" (Traffic Accident Claim System) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. laporan online melalui aplikasi "TACS" (Traffic Accident Claim System), mewakili bentuk fisik dari Laporan yang dikeluarkan oleh Unit Laka Sat Lantas Polrestabes Surabaya;

b. laporan

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		


- b. laporan online melalui aplikasi "TACS" (Traffic Accident Claim System), mewakili bentuk fisik dari Surat jaminan yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Surabaya;
- c. dalam waktu 1 x 24 jam bagi pihak rumah sakit yang menerima pasien korban Laka Lantas wajib melaporkan ke aplikasi "TACS" (Traffic Accident Claim System);
- d. untuk kejadian Laka Lantas Tunggal tidak perlu dilaporkan ke aplikasi "TACS" (Traffic Accident Claim System);
- e. dalam Laporan online melalui aplikasi "TACS" (Traffic Accident Claim System) terdapat Tanda Tangan Digital (TTD) sesuai dengan Undang-Undang ITE dan "Pro Justitia" (dapat dipertanggung jawabkan demi hukum) sebagai berikut :

- Kepala Jasa Raharja Perwakilan Surabaya I WAYAN PICA, SH. / NPP. 689111389 dalam surat jaminan dengan tanda tangan;



KEPALA JASA RAHARJA

- Ka Team TPTKP I AIPTU SRIYADI / NRP. 64070611, Ka Team TPTKP II AIPTU SUPAR / NRP. 73060554 dan Ka Team TPTKP III AIPTU YOYON SURONO / NRP. 64050713 dalam Laporan Kecelakaan Lalu Lintas (LKLL) dengan tanda tangan :



KA TEAM TPTKP I




KA TEAM TPTKP II




KA TEAM TPTKP III


- Penyidik KANIT LAKA AKP MOCHAMMAD FAKIH S.H / NRP 71040010 Penyidik pembantu UNIT A AIPTU DARYONO 65110396, UNIT B AIPTU SUNARTO NRP 69050432 dalam Laporan Polisi (LP) dengan tanda tangan



KANIT LAKA



KA TEAM IDIK A



KA TEAM IDIK B

f. Apabila....

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

f. apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan aplikasi maka harus ada Perjanjian Kerjasama antara POLRI, PT. JASA RAHARJA dan PERSI KOMISARIAT SURABAYA

(4) **PARA PIHAK** sepakat apabila terdapat complain/keluhan yang dialami oleh salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui **contact person** yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** untuk menangani/menindaklanjuti permasalahan/-komplain / keluhan tersebut :

a. PIHAK PERTAMA:

- Nama : **TEDDY CHANDRA, S.I.K., M.Si**
- Unit kerja : Bertindak selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya
- No. Telp. : 031 -5620560
- No. Fax. : 031 - 5620560




b. PIHAK KEDUA:

- Nama : **I WAYAN PICA, SH.**
- Unit kerja : Bertindak selaku dan atas nama Kepala Jasa Raharja Perwakilan Surabaya
- No. Telp. : 082144329998
- No. Fax. : 031 -

c. PIHAK KETIGA :

- Nama : **Dr. HERMINIATI HB, MARS**
- Unit kerja : Bertindak selaku Kordinator Wilayah PERSI Surabaya
- No. Telp. : 031 -99011099
- No. Fax. : -

BAB V

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

BAB V**PEMBIAYAAN****Pasal 5**

Pembiayaan pelaksanaan yang berkaitan dalam Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada satker masing masing **PARA PIHAK**.

BAB VI**JANGKA WAKTU****Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerjasama Penangan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan melalui Aplikasi "TACS" (Traffic Accident Claim System) ini mulai berlaku setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan 2 (dua) tahun;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan **PIHAK** yang hendak mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;

BAB VII**PENUTUP****Pasal 7**

Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dibuat rangkap 3 (tiga) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian ...

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**An. KEPALA KEPOLISIAN RESTABES SURABAYA
KEPALA SATUAN LALU LINTAS**



TEDDY CHANDRA, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78041233

PIHAK KEDUA

KEPALA PERWAKILAN PT JASA RAHARJA SURABAYA



I WAYAN PICA, SH.
NPP 689111389

PIHAK KETIGA

An. PERSI KOMISARIAT WILAYAH SURABAYA



Dr. HERMINIATI HB, MARS

Lampiran No : 068 /PERSI.Sby/Sek/VIII/2020

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

**NAMA RUMAH SAKIT
KERJASAMA
POLRESTABES – JASA RAHARJA**

NO	RUMAH SAKIT	ALAMAT
1	RSUD Dr. Soetomo	Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8
2	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jl. Raya Kendung Sememi No. 115
3	RSUD. Dr. Moh. Soewandhie	Jl. Tambakrejo No. 45-47
4	RSU. Haji	Jl. Manyar Kertoadi, Klampis Ngasem
5	RSU. Universitas Airlangga	Jl. Dharmahusada Permai No. 116, Mulyorejo
6	RS. Jiwa Menur	Jl. Menur No. 120
7	RS. Paru	Jl. Karang Tembok No. 39
8	Rumkital Dr. Ramelan	Jl. Gadung No. 1
9	RS. Marinir Ewa Pangalila	Jl. Yani Golf No. 1
10	RS. TK. III Brawijaya	Jl. Kesatrian No. 17
11	Rumkital Dr. Oepomo	Jl. Laksda M. Nasir No. 56
12	RS. Bhayangkara Samsoeri Mertodjoso	Jl. A. Yani No. 116
13	RS. TNI AU Soemitro	Jl. Serayu No. 17
14	Rumkit DKT	Jl. Gubeng Pojok No. 21
15	PS. PHC	Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 – 2
16	RS. Adi Husada Kapasari	Jl. Kapasari 97 – 101
17	RS. Adi Husada Undaan	Jl. Undaan Wetan No. 40 – 44
18	Siloam Hospital	Jl. Raya Gubeng No. 70
19	RS. Darmo	Jl. Raya Darmo No. 90
20	RS. Gotong Royong	Jl. Medokan Semampir Indah No. 97
21	RS. Islam Surabaya	Jl. A. Yani No. 2 – 4
22	RS. Islam Jemursari	Jl. Jemursari No. 51 – 57
23	RS. Katolik St. Vicentius A. Paulo	Jl. Diponegoro No. 51
24	RS. William Booth	Jl. Diponegoro No. 34
25	RS. Premier	Jl. Nginden Intan Barat
26	RS. PKU Muhammadiyah	Jl. K.H. M. Mansyur No. 180 – 182
27	RS. Mitra Keluarga Satelit	Jl. Satelit Indah II
28	RS. Mitra Keluarga Kenjeran	Jl. Kenjeran No. 506

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

NO	RUMAH SAKIT	ALAMAT
29	RS. Muji Rahayu	Jl. Raya Manukan Wetan No. 68 A
30	RS. Surabaya Medical Service	Jl. Kapuas No. 2
31	RS. Wijaya	Jl. Raya Menganti No. 398
32	RS. Wiyung Sejahtera	Jl. Raya Menganti Karanganyar No. 490
33	RS. Bhakti Rahayu	Jl. Ketintang Madya I / 16
34	RS. Bunda	Jl. Raya Kandangan No. 23 – 24
35	RS. Islam Darus Syifa'	Jl. Raya Benowo 5
36	RS. Husada Utama	Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 31 – 35
37	RS. Royal	Jl. Rungkut Industri I / 1
38	RS. Manyar Medical Center	Jl. Raya Manyar No. 9
39	RS. Mata Undaan	Jl. Undaan Kulon No. 19
40	RS. Orthopedi & Traumatologi	Jl. Emerald mansion Blok TX 10 Lidah Kulon
41	RSIA. Putri	Jl. Arif Rachman Hakim No. 122
42	RSIA. Lombok Dua-Dua Lontar	Jl. Raya Lontar No. 109
43	RSIA. Kendangsari	Jl. Raya Kendangsari No. 38
44	RSIA. Kendangsari Merr	Jl. Ir. Dr. H. Soekarno No. 2
45	RSIA Nur Umami Numbi	Jl. Manukan Tengah Blok 51 J/4-9 Manukan
46	RSIA. Perdana Medica	Jl. Kutisari No. 6, Siwalankerto
47	RSIA. Cempaka Putih	Jl. Jambangan Kebon Agung No. 8
48	RSIA. Graha Medika	Jl. Raya Babatan Sampurna Gg.VI No.IV,
49	RS. Mata Masyarakat	Jl. Ketintang Baru Sel. I No. 1, Ketintang
50	RS. Al-Irsyad	Jl. KH. Mas Mansyur No. 210 -214

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
